

Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Hasanudin

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: hasanudin_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Landasan hukum taklik talak menurut ulama fiqh didasarkan pada konsep nusyuz yang terdapat dalam Q.S. alNisa` (4) : 34 dan 128 serta beberapa Hadits yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam. Karena dikhawatirkan pada suatu saat suami berlaku nusyuz kepada isterinya maka boleh keduanya membuat perjanjian dalam bentuk taklik talak. Disisi lain jika dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam shigat taklik talak, terdapat unsur iwadl atau biasa disebut sebagai uang pengganti dari isteri kepada suaminya agar suaminya mentalak isterinya. Ini menunjukkan bahwa jika dikemudian hari ternyata suaminya melanggar shigat taklik talak, isteri dapat mengadukan suaminya ke pengadilan dengan talak khulu, karena dalam talak khulu-lah adanya istilah iwadl. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan, tidak memuat taklik talak apakah sebagai alasan perceraian atau sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak secara gamlang dan detail di bahas, jika suami melanggar taklik talak, isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak ke Pengadilan. Pengadilan Agama menjadikan taklik talak sebagai alasan penetapan putusnya perkawinan didasarkan pada fakta persidangan di Pengadilan Agama bahwa taklik talak sebagai alasan putusnya perkawinan, proses pembuktian taklik talak di Pengadilan Agama dan Pertimbangan hakim dalam putusan pelanggaran taklik talak sebagai alasan putusnya perkawinan. Kedudukan taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak isteri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami, disisi lain suami akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya serta mempergauli isterinya dengan baik. Namun jika dicermati secara mendalam pelaksanaan sighthat taklik talak dilihat dari segi aspek hukum, taklik talak belum memiliki payung hukum yang kuat, demikian juga dilihat dari aspek redaksi sighthat taklik talak jika memakai pendekatan al-mafahim *al-asiyah al-Islamiah* (konsep-konsep dasar Islam) sesungguhnya taklik talak yang demikian itu bertentangan dengan dua prinsip dasar yaitu: *asas al-musawwa* (persamaan atau kesetaraan) dan *asas al-huriyah* (kebebasan atau kemerdekaan)

Kata Kunci: Taklik talak, hukum Islam dan hukum positif

Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian di pengadilan, baik suami menceraikan istrinya (*cerai talak*) maupun istri menggugat suaminya (*cerai gugat*) dan tidak sedikit yang putus cerai gugat karena pelanggaran *taklik* talak. Keberadaan *taklik*

talak di Indonesia sudah ada sejak dahulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan *shigat taklik* talak oleh suami. Walaupun *shigat*-nya harus dengan suka rela, namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami.

Shigat taklik dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang isteri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, jika isteri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, isteri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar *taklik* talak. Pembahasan tentang *taklik* talak sebagai alasan perceraian, telah dibicarakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai *kitab fiqh*, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Di antara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara *mutlak* dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Mereka yang membolehkan secara *mutlak* yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk *shigat taklik*, baik yang berbentuk *syarhi* maupun *qasamy*. Sedangkan yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, hanya membolehkan *shigat taklik* yang bersifat *syarhi* yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* (Syalthout, 1978: 233).

Sementara itu, *jumhur ulama mazhab* berpendapat bahwa bila seseorang telah men-taklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka *taklik* talak itu dianggap sah untuk semua bentuk *taklik* talak, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang men-taklikkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan *taklik*-nya itu (Syalthout, 1978: 237).

Pendapat *jumhur* inilah yang menjadi panutan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian pada masa Indonesia baru merdeka, Menteri Agama merumuskan *taklik* talak sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk *shigat taklik* talak tidak secara bebas diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.

Menurut Sulaiman Rasyid (1997: 69.) bahwa adanya perjanjian *taklik* talak yang berlaku di Indonesia dalam praktik penyelesaian perkara *taklik* talak sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syari'at* Islam, akibatnya sering menimbulkan *mudharat* yang besar baik dari pihak suami maupun isteri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa bila *taklik* talak itu dimaksudkan untuk perlindungan isteri dari perbuatan sewenang-wenang oleh suaminya, maka masih ada cara lain dalam Islam yang dapat dipergunakan, karena itu beliau sangat berharap agar perceraian dengan alasan *taklik* talak itu ditiadakan

Yahya Harahap (1989: 4) mengatakan bahwa UU Perkawinan No. 01 Tahun 1974 tidak menutup perceraian. Pada saat yang bersamaan undang-undang juga tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Oleh karena itu jumlah perceraian harus dibatasi. Apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan dianggap cukup memadai, mensejajarkan kebutuhan masyarakat. Apalagi jika dilihat dari keluwesan Pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975, dan dikaitkan dengan perluasan alasan “melalaikan kewajiban” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan perceraian yang kita miliki lebih dari cukup, tidak perlu ditambah dan memang alasan perceraian telah ditetapkan oleh undang-undang secara limitatif, di luar itu tidak ada alasan yang dapat dipergunakan.

Demikian juga Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, menetapkan keputusan *fatwa*-nya menyatakan bahwa Mengucapkan *sighat taklik* talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut; 1) Bahwa materi *sighat taklik* talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 3, perjajian *taklik* talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan; dan 3) Bahwa konteks mengucapkan *sighat taklik* talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu *taklik talak* belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.

Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan *sighatnya* tidak diperlukan lagi (MUI, 1997: 119). Kemudian dalam mengucapkan *sighat taklik* talak selepas akad nikah menjadi persoalan kepatutan tersendiri. Pelaksanaan akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan dengan *khidmat* dan *sakral* serta mengharapkan keharmonisan dan keabadian dalam membina rumah tangga, tiba tiba setelah *ijab qabul* pernikahan, suami mengucapkan perkataan yang seakan-akan menggambarkan keadaan rumah tangganya dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan berikrar sebagaimana yang tertuang dalam *shigat taklik* talak.

Tetapi dari fakta yang ada saat ini di Pengadilan Agama, perkara cerai gugat dengan alasan *taklik* talak yang diterima oleh Pengadilan Agama mencapai jumlah yang tidak sedikit, mencapai puluhan ribu setiap tahunnya. Dalam prakteknya baik *taklik* talak sebagai perjanjian atau pun alasan perceraian, hakim Pengadilan Agama secara tegas mempertimbangkannya dalam putusannya.

Landasan Hukum Taklik Talak Menurut Ulama Fiqih

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (*keturunan*) yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Demikian juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (3) bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*". Untuk tercapainya tujuan perkawinan tersebut suami istri harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai elemen penting dalam keluarga. Karena salah satu akibat hukum yang terkait dengan perkawinan adalah memikul hak dan kewajiban dalam keluarga.

Hak dan kewajiban dalam keluarga dimulai dari sejak mengadakan *akad* nikah, kedua pihak telah terikat dan sejak saat itulah suami istri mempunyai kewajiban dan hak-hak yang tidak dimiliki sebelumnya. Hak dan kewajiban suami istri keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi antara kewajiban suami dengan hak istri, antara kewajiban istri dengan hak suami. Yang pada akhirnya akan membawa kehidupan suami istri seimbang dan menumbuhkan rasa memiliki, menghargai dan memelihara tali kekeluargaan yang sejahtera hingga memperoleh kebahagiaan (Sabiq, 1980: 223).

Tujuan perkawinan tidak akan tercapai manakala salah satu dari suami istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam hal isrti tidak dapat melaksanakan kewajibannya, suami dapat mentalak istrinya karena pada perinsipnya dalam hukum islam suami lah yang memiliki hak talak. Namun lain halnya jika suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan disertakan alasan-lasan gugatan perceraian. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 sebagai berikut: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian".

Melalui pintu gugatan cerailah isteri dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, jika memang dengan perkawinannya itu akan berakibat buruk bagi dirinya maupun ketaatan kepada Allah SWT. Salah satu pintu gugatan perceraian yang dapat dilalui isteri adalah dengan menggugat suaminya karena perbuatan *nusyuznya*, yakni suami dengan sengaja tidak mau mendekatinya, tidak mau memberi nafkah, tidak mau memberi kasih sayang antara suami isteri atau suami menggauli isteri dengan kasar tidak *mua'syarah bil ma'ruf* (*pergaulan yang diperkenankan*) sebagaimana pergaulan suami isteri (Thaib, 1993: 86).

Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk *shighat taklik* talak yang dicantumkan dalam kutipan akta nikah dimana redaksionalnyaditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) *Sighat taklik* talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditentukan redaksi *shighat taklik* talak oleh Menteri Agama agar bentuk *sighat taklik* talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.

Dalam *sighat taklik* talak yang tercantum pada kutipan akta nikah biasanya ditanda tangani oleh suami setelah pelaksanaan *ijab qobul* pernikahan, kemudian *sighat taklik* talak tersebut dianggap sebagai perjanjian yang harus dipatuhi dan menghindarkan diri suami dari perbuatan yang menjadikan *taklik* talak itu berlaku bagi dirinya. Jika

ternyata suami melakukan perbuatan yang melanggar *taklik* talak maka isteri dapat melakukan gugatan perceraian dengan mengadakan perkaranya ke Pengadilan Agama dan membayar *iwadl* (*uang pengganti*).

Setelah Pengadilan Agama menerima gugatan perceraian isteri, Pengadilan Agama memerintahkan kepada isteri untuk membayar *iwadl* (*uang pengganti*) kepada suaminya sebesar sejumlah uang yang telah disepakati atau tercantum dalam *sighat taklik* talak yang telah ditandatangani oleh suami. Kemudian suami mengucapkan talak atau menguasai pengucapannya kepada hakim di hadapan sidang, maka jatuhlah talak *khulu'* kepada mantan isterinya.

Talak *khulu'* atau biasa disebut dengan talak tebusan merupakan talak atas permintaan isteri dengan memberikan sejumlah tebusan (*iwadl*) kepada suaminya agar terlepas dari ikatan perkawinan. (Sabiq, 1980: 241) Substansi *taklik* talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dari dua segi yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Jika dilihat dari sistematika penyusunannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menitikberatkan esensi *taklik* talak sebagai perjanjian perkawinan. Ini nampak pada pemuatannya dalam Pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci dari pada pemuatannya dalam BAB XVI tentang putusnya perkawinan. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian *taklik* talak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian *taklik* talak itu dianggap sah. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang (Lev, 1986: 4).

Dalam praktek di Pengadilan Agama baik ia sebagai perjanjian perkawinan ataupun sebagai alasan perceraian hakim harus secara tegas memperhitungkannya dalam putusan. Sehingga kecenderungan untuk menggiring atau mengarah perkara cerai gugat menjadi perkara *taklik* talak dapat dikurangi. Untuk itulah maka sesuai dan menurut kemaslahatan bagi suami maupun isteri, kedudukan *taklik* talak dalam ikatan perkawinan sangatlah penting. Pendapat Murtadha Muthahhari (1997: 197) bahwa perceraian yang wajar dan normal ibarat suatu kelahiran yang normal, yang berlangsung sendirinya secara normal, tetapi perceraian dari seorang suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya dan tidak mau pula menceraikan isterinya ibarat suatu kelahiran yang tidak alami dan tidak normal, dimana diperlukan seorang dokter atau ahli bedah (*hakim*). *Taklik* talak menurut *jumhur ulama fiqih*. (Sabiq, 1980: 245) didasarkan kepada. Firman Allah QS. An-Nisa' (4) 128 Artinya :”Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam al-Qur'an tersebut diatas dikatakan bahwa *nusyuz* bisa dilakukan oleh istri maupun juga oleh suami. Karena itu, pemahaman yang mengatakan *nusyuz* hanya soal istri bersifat *distorsi* dan menyalahi ayat tersebut. Sebenarnya *nusyuz* itu adalah ketidaktaatan pada Tuhan, akan tapi *nusyuz* sering dipahami sebagai ketidaktaatan istri pada suami. Jika

kita kembali pada Q.S. al-Nisa (4): 128 di atas, *nusyuz* justru dikenakan kepada suami . Seorang suami harus takut kepada Allah SWT. Demikian juga istri harus takut kepada Allah SWT, bukan takut pada suami. Refleksi dari rasa takut kepada Allah SWT itu adalah berbuat baik terhadap pasangannya. Suami berbuat baik terhadap istrinya, begitu juga sebaliknya. Keduanya berusaha seoptimal mungkin untuk selalu mengedepankan sikap terbaik pada pasangannya dengan keyakinan bahwa itulah perintah Allah SWT kepada manusia dalam kehidupan perkawinan. (Sabiq, 1980: 246). Adapun yang dimaksud *nusyuz* disini adalah meninggalkan kewajiban bersuami atau beristeri. Dalam arti luas *nusyuz* adalah suami atau isteri yang meninggalkan kewajiban bersuami isteri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya (Sudarsono, 1999: 258-260).

Landasan Hukum *Taklik* Talak dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang *taklik* talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 Undang-undang ini hanyamenyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya pada pasal (29) ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk *taklik* talak di dalamnya. Adapun bunyi Pasal (29) secara lengkap adalah sebagai berikut; 1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Adapun mengenai alasan perceraian UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 juga tidak menyebutkan *taklik* talak sebagai alasan perceraian. Alasan Perceraian menurut Undangundang ini dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) adalah: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemauannya. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Landasan Hukum *Taklik* Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur Pasal 45 sebagai berikut : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) *Taklik* talak,

dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian pada Pasal 46 menyatakan: (1) Isi *taklik* talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik* talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian *taklik* talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pada Pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Berkenaan dengan perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa *taklik* talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Alasan yang di sebutkan dalam KHI poin a hingga f sama persis dengan alasan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diuraikan di atas. Nilai beda KHI terletak pada penambahan pada poin (g) suami melanggar *taklik* talak dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kemudian *taklik* talak kaitannya dengan perjanjian perkawinan, dalam UU No 1 Tahun 1974 memuat tentang perjanjian perkawinan namun masih bersifat umum dan tidak menyebutkan tentang *taklik* talak. Sedang pada KHI memuat tentang *taklik* talak dan perjanjian perkawinan yang lain mengenai harta pribadi dan harta bersama. Tentang alasan perceraian kedua undang-undang ini mengemukakan alasan yang sama untuk terwujudnya perceraian, hanya saja pada KHI ada penambahan poin yaitu poin (g) suami melanggar *taklik* talak dan poin (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Demikian halnya berkenaan dengan gugatan perceraian UU No 1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskannya secara rinci yang muatannya secara umum juga sama. Perbedaannya adalah pada KHI pengaju gugatan adalah istri, sedang menurut Undang-undang sebelumnya gugatan dapat dilakukan oleh suami atau istri.

Kedudukan *Taklik* Talak dalam Perkawinan

Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (e) menyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. (KHI) lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan *universal*.

Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Bab 7 yang di dalamnya mengatur *taklik* talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) *Taklik* Talak. (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan

dengan hukum Islam. Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (*masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu*). Perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian *taklik* talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: 1). Isi *taklik* talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. 2). Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik* talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama. 3). Perjanjian *taklik* talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa: 1) Isi *taklik* talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena yang melakukan perjanjian *taklik* talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian *taklik* talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam; dan 2) Apabila suami melanggar perjanjian *taklik* talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.

Dari ketentuan perjanjian perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat (2) bahwa perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, terdapat kaitannya dengan perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengemukakan bahwa Undang-undang telah menentukan 4 (*empat*) persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perikatan atau perjanjian dianggap sah yaitu : 1). Kesepakatan mereka yang mengikat diri. 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3). Suatu hal tertentu. 4). Suatu sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walau dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian dalam KUHPerdata. Namun demikian, dalam perjanjian *taklik* talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian *taklik* talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali *taklik* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Untuk mengukur apakah *taklik* talak sebuah perjanjian atau bukan, kita harus melihat Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Cakap mereka yang mengikatkan diri, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab atau kuasa yang halal. Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori syarat *subjektif* dan kategori syarat *objektif*. Syarat *subjektif* yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian. Apabila syarat *subjektif*

tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*). Syarat *objektif* yaitu syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal. Apabila dalam perjanjian syarat *objektif* tidak dipenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum. (Patrik, 1999: 65).

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Di dalam *taklik* talak, suami istri telah sepakat tanpa paksaan untuk menandatangani persetujuan bersama yang tertuang dalam konsep *taklik* talak itu, karena *taklik* talak bukan sebuah keharusan bagi berlangsungnya sebuah perkawinan. Cakap maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Di dalam hukum perkawinan, seseorang boleh dapat melangsungkan perkawinan apabila berumur 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974), artinya suami istri tersebut sudah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Di dalam *taklik* talak ini, yang diperjanjikan sudah jelas yang tertuang dari isi *taklik* talak tersebut. Suatu sebab atau kausa yang halal artinya perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena keberadaan *taklik* talak untuk melindungi si istri dari perbuatan suami, maka keberadaan *taklik* talak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, *taklik* talak adalah sebuah perjanjian.

Taklik talak sebagai alasan perceraian. Permulaan *taklik* talak dijadikan sebagai alasan perceraian di Indonesia suatu hal yang sulit memastikannya. Keadaan ini berkaitan erat dengan kesulitan menentukan secara tepat kapan pertamakali Islam masuk ke Indonesia, walaupun menurut kesimpulan seminar “Masuknya Islam ke Indonesia” yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Medan dan kemudian dikukuhkan kembali dalam seminar “Sejarah Islam di Banda Aceh (*Nangro Aceh Darussalam*) pada tahun 1978, bahwa: Agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah, langsung dari tanah Arab. Tapi Snouck Hurgronje mengemukakan pendapatnya, bahwa yang paling memungkinkan Islam masuk ke Indonesia permulaannya disebarkan oleh para sudagar Muslim dari India pada abad ke dua belas Masehi (Amrullah, 1996: 70). Oleh karena itu yang paling mungkin dapat dikemukakan disini bahwa *taklik* talak sudah dilembagakan sebagai alasan perceraian oleh Sultan Agung Anyakrakusuma pada tahun 1630 Masehi disaat beliau sebagai Raja Mataram. (Amrullah, 1996: 71)

Gagasan pelembaan perjanjian *taklik* talak setiap selesai akad nikah tujuan utamanya adalah sebagai alat bagi seorang perempuan untuk melepaskan diri dari kesewenang-wenangan suami pada masa itu, atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian *taklik* talak ini tujuannya adalah untuk alasan perceraian pada saat pertama kali *taklik* talak ini dicetuskan. Setelah Pemerintahan Hindia Belanda mulai mengatur Pengadilan Agama yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Raja Belanda nomor: 24 Tahun 1882 Stb. Nomor: 152 Tahun 1882, maka *taklik* talak dimaksudkan sebagai alasan perceraian. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2a, Stb. 1882 Nomor 152 yang menyebutkan bahwa

: “Pengadilan Agama semata-mata hanya berkuasa memeriksa perselisihan antar suami isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang talak, rujuk dan perceraian antara orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan Hakim Agama, dan berkuasa memutuskan perceraian, dan menyatakan syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (*taklik Talak*). (Hamka, 1980: 62).

Setelah adanya amandemen terhadap Stb.1882 no. 152 yaitu dengan diberlakukannya Stb. 1937 no. 116 dan 610 untuk Pengadilan Agama dan pembentukan Mahkamah Agung Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan Stb. 1937 no. 638 dan 639 untuk pembentukan Kerapatan *Qadi* dan Kerapatan *Qadi* Besar bagi sebahagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur, *taklik* talak ini tetap dijadikan sebagai alasan perceraian. (Deparemen Agama, 1977 hlm. 8687). Kemudian setelah Indonesia merdeka, maka dengan berdasaeakan pada Pasal II aturan peralihan UUD’ 45, *taklik* talak tetap diakui sebagai alasan perceraian. Bahkan dalam peraturan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar’iyah* Provinsi untuk daerah luar Jawa, Madura dan sebahagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur, *taklik* talak tetap diakui sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar’iyah* memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat *taklik* sudah berlaku (Depag, 1977: 88).

Dalam *yurisprudensi* menunjukkan bahwa “perceraian dengan alasan melanggar *taklik* talak tetap dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, meskipun perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama. Bahkan dalam rentang waktu kurang lebih 101 tahun sejak tanggal 29 Desember 1989 pasca di berlakukannya Undang-undang Peradilan Agama sampai dengan diberlakukannya Instruksi Presiden nomor : 1 tahun 1991 : tentang penyebarluasan Kompilasi Hukumm Islam, ternyata perceraian dengan alasan melanggar *taklik* talak tetap dibenarkan dan menjadi praktek di Peradilan Agama Indonesia (Depag, 1977: 90).

Taklik talak sebagai kekuatan spiritual melindungi isteri. Sekilas kita melihat bahwa *ikrartaklik* talak ini sebagai bentuk kesungguhan mempelai pria kepada mempelai wanita bahwa ia akan selalu mencintai istrinya dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi wanita karena mendapat jaminan dari suaminya (Nasution,2008: 40-41). Perkawinan menurut hukum *positif* di Indonesia yang juga diilhami dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya disadari bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Di dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyanggahi istri dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Ikrar *taklik* talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.

Secara *normatif*, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah SWT untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga kemuliaan sertatidak menganiayanya. Kekuatan yang dapat dimainkan dari *taklik* talak dalam

menjamin hak-hak isteri dan melindungi mereka dari perlakuan *diskriminatif* dan sewenang-wenang suami secara singkat dapat digambarkan berikut. **Pertama**, adalah membuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri ketika melakukan akad nikah agar keduanya tidak melakukan hal-hal apa saja yang dapat menjadi sumber tidak terpenuhi hak perempuan (*isteri*) dan besar kemungkinan menjadi sumber perlakuan *diskriminatif* dan/atau sewenang-wenang. **Kedua**, tentu sejalan dengan pertama, mencantumkan dalam *taklik* talak bahwa dapat menjadi alasan untuk berpisah (*bercerai*) apa saja yang dapat menjadi sebab tidak terjaminnya hak isteri dan/atau perlakuan apa saja yang dapat menjadi sumber perlakuan *diskriminatif* dan kesewenang-wenangan terhadap isteri (Nasution, 2008: 51).

Dengan ungkapan lain, dicantumkan dalam taklik talak agar suami tidak melakukan apa pun yang mungkin menjadi sumber tidak terjaminnya hak isteri atau menjadi sebab terjadinya perlakuan *marginalisasi* terhadap isteri. Untuk menentukan sumber ke tidak terjaminnya hak-hak isteri dan atau sumber *marginalisasi* yang besar kemungkinan terjadi terhadap perempuan, dapat dilihat dari keumuman yang terjadi di masyarakat Indonesia, sesuai dengan konteksnya. Di antara contoh adalah banyaknya laki-laki yang mempunyai sifat temperamental. Maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya amukan suami terhadap isteri dicantumkan dalam *taklik* talak, bahwa suami tidak boleh menyakiti isteri, baik dalam bentuk pukulan atau bentuk apapun yang menjadi sebab isteri sakit dari perlakuan kasar suami. Terhadap apa saja perkataan maupun perlakuan yang sering menjadi sumber tidak terjaminnya hak-hak isteri dan sumber perlakuan *diskriminatif* atau kesewenang-wenangan suami.

Pertama, untuk menentukan apa saja perkataan dan atau perlakuan yang sering menjadi sumber tidak terjaminnya hak-hak isteri dan sumber perlakuan *diskriminatif* dan atau sewenang-wenang, dapat didasarkan pada kebiasaan yang sering terjadi di tingkat nasional. Boleh juga didasarkan pada kebiasaan yang sering terjadi di daerah tertentu. Atau boleh juga didasarkan pada kebiasaan yang sering terjadi terhadap orang perorang (Nasution, 2008: 55).

Apa yang disebutkan sebelumnya, perlakuan kasar suami, adalah contoh yang umum terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Mungkin di daerah tertentu sering terjadi suami pergi merantau yang menurut isteri menjadi sumber tidak terjaminnya hak isteri dan atau menjadi sumber *marginalisasi* terhadap isteri, dapat pula dicantumkan dalam *taklik* talak, bahwa suami kelak tidak akan pergi merantau. Mungkin juga di daerah lain sering terjadi suami begitu saja pergi merantau ke negara tetangga dan isteri rela. Maka dalam konteks ini dapat pula dicantumkan taklik talak, suami tidak pergi merantau ke negara tetangga tanpa persetujuan bersama suami dan isteri (Nasution, 2008: 56).

Demikian juga boleh membuat *taklik* talak yang didasarkan pada kebiasaan jelek orang perorang secara individu. Misalnya ada sifat individu seseorang yang dapat menyebabkan tidak terpenuhi hak-hak isteri dan atau menyebabkan perlakuan *diskriminatif* atau sewenang-wenang. Misalnya ada kepribadian orang yang senang menyakiti pasangannya. Maka dalam kasus ini dibuat dalam taklik talak, bahwa kalau melakukannya, suami secara suka rela pergi konsultasi atau berobat ke ahli. Boleh juga

misalnya disepakati bahwa kalau suami melakukannya akan bersedia dikenakan sanksi denda. (Nasution, 2008: 58).

Kedua, untuk menentukan ada atau tidaknya perkataan atau perbuatan yang dapat menjadi sebab tidak terjaminnya hak-hak isteri dan kemungkinan menjadi sumber diskriminasi atau sewenang-wenang, dapat ditempuh dengan menselaraskan dan mengintegrasikan antara hak dan kewajiban suami dan isteri, dan mengintegrasikan antara hak-hak tersebut dengan prinsip dan tujuan perkawinan. Semua ini seharusnya berimbang, sebab dalam prinsip hukum perkawinan ditetapkan bahwa suami dan isteri seharusnya bermusyawarah dan demokrasi dalam menuntaskan masalah-masalah kehidupan rumah tangga, bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang bersifat *partnership*, yang berarti saling; saling tolong, saling kerja sama, dan saling membutuhkan, bahwa perkawinan adalah untuk selama hidup (Nasution, 2008: 72).

Demikian juga dengan tujuan perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan bersama suami dan isteri, yakni sama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang aman, tenteram, dan penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Untuk mencapai tujuan akhir ini dibutuhkan pencapaian tujuan antara, yakni: (1) tujuan untuk melanjutkan generasi (*regenerasi*), (2) untuk sama-sama dipenuhi kebutuhan biologisnya, (3) untuk sama-sama dijaga kehormatannya, (4) untuk sama-sama beribadah (Nasution, 2008: 76).

Dengan terpenuhi tujuan ini secara bersama diharapkan tercapai pula tujuan bersama antara suami dan isteri dalam mengharungi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hak dan kewajiban antara suami dan isteripun seharusnya berimbang dan bersifat saling melengkapi. Maka terhadap hal-hal yang memungkinkan menjadi sebab tidak terpenuhinya hak isteri, dan ini dapat pula sekaligus menjadi sebab tidak tercapainya tujuan perkawinan, dapat dicantumkan dalam *taklik* talak.

Dalam hal inilah tampak akan fungsi *taklik* talak yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap isterinya. Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain isteri akan lebih dihargai. Pelanggaran suami terhadap hal-hal yang termaktub dalam *sighat taklik* talak sudah merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut dijatuhkannya talak. Walau masih terdapat beberapa pendapat yang kontradiktif terhadap keberadaan *taklik* saat ini, namun pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap wanita dalam rumah tangga lebih besar.

Menurut HAMKA (1981: 71) lembaga *taklik* talak dapat menolong wanita dari perbuatan kesewenang-wenangan laki-laki. Sebagaimana dahulu banyak terjadi di daerah Minangkabau, banyak perempuan yang terkandung-kandung, tidak pernah bergaul dan tidak pernah diberi *nafkah* oleh suami, tetapi tidak pula diceraikan. Apabila mereka mengadu ke Pengadilan, mereka justru disalahkan karena sulitnya hakim Agama mengabulkan gugatan perceraian dari mereka, padahal mereka benar-benar ditelantarkan oleh suaminya, kemudian banyak diantara mereka yang murtad, dengan sendirinya putuslah nikah dengan suaminya. Oleh karena itu pada tahun 1916, untuk

membebaskan perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggungjawab di daerah Minangkabau diberlakukan *taklik* talak.

Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian *taklik* talak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian *taklik* talak itu dianggap sah untuk semua bentuk *taklik*. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang (Lev, 1986: 4).

Jika memperhatikan bentuk *taklik* talak yang telah dibahas pada bab 3 di atas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak istri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik baiknya dari suaminya (Muthahhari, 1997: 197).

Keberadaan *taklik* talak apabila ditinjau dari hukum perjanjian pun merupakan sebuah perjanjian yang apabila dilanggar menimbulkan konsekuensi *yuridis* yaitu suami telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wantprestasi*, sehingga menurut penulis istri dapat menggugat suami ke pengadilan negeri untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar oleh suami tersebut sesuai bunyi dari *taklik* talak yang ada. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa *taklik* talak itu adalah sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama baik oleh suami ataupun oleh istri.

Tinjauan terhadap Eksistensi *Taklik* Talak

Aspek yuridis taklik talak. Keberadaan taklik talak yang telah melembaga di masyarakat jika dilihat dari aspek yuridis ternyata tidak memiliki landasan yang kuat meskipun telah menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas pada contoh perkara putusan dengan taklik talak. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum yang kokoh dalam menerapkan taklik talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat pengaturan taklik talak pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres no. 1 tahun 1991 yang jauh sebelum Inpres itu ada UU Nomor 1 tahun 1974 tidak memuat satu Pasalpun tentang taklik talak, bahkan dalam penjelasan UU ini menyatakan taklik talak bukan perjanjian perkawinan.

Aspek materi shighat taklik talak. Apabila shighat taklik talak yang telah dibahas di atas difahami dengan menggunakan pendekatan al-mafahim al-asasiyah al-Islamiah (konsep-konsep dasar Islam), sesungguhnya taklik talak yang demikian itu bertentangan dengan asas al-musawwa (persamaan/ kesetaraan) dan asas al-huriyah (kebebasan/ kemerdekaan). 1) Asas al-Musawwa. Konsep al-Musawwa (persamaan/ kesetaraan) adalah konsep yang memandang manusia pada dasarnya sama derajatnya. Terjadinya stratifikasi sosial maupun penjenjangan lainnya itu terbentuk karena proses lain. Satu-satunya perbedaan kualitatif adalah ketaqwaan kepada Allah SWT. (Tamrin, 2007: 92).

Dalam ajaran Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama, dan dengan persamaan tersebut baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam menikmati hidup, termasuk memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, memperoleh lapangan kerja, kesejahteraan, perlindungan hukum dan sebagainya. Keduanya setara karena amal perbuatan, intelektualitas dan spiritualitasnya. (Subhan, 2004: 62-63)

Istilah “persamaan” tidak sama dengan “keidentikan”. Persamaan mempunyai arti kesederajatan, keseimbangan dan kesebandingan. Sedangkan keidentikan berarti keduanya sama persis. Dalam istilah persamaan terkandung pengertian keadilan atau tidak adanya diskriminasi jika istilah tersebut dikaitkan dengan hak dan kewajiban. Adanya persamaan antara suami dan isteri memungkinkan terwujudnya suatu jalinan kemiteraan yang sejajar. (Subhan, 2004: 57) Dalam kehidupan rumah tangga kemiteraan sejajaran antara suami dengan isteri dapat memberikan kemudahan dalam membantu mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Baik suami maupun isteri masing-masing memiliki peran yang sama besar. Dengan demikian masing-masing pihak tidak akan merasa lebih besar dari yang lainnya, prinsip kemiteraan sejajaran akan membendung suatu pola hubungan kuasa menguasai. (Subhan, 2004: 58).

Bahwa taklik talak yang selama ini diucapkan oleh suami tidak perlu memperoleh persetujuan dari pihak isteri, walaupun dalam perakteknya isteri ditanya oleh petugas pencatat nikah meminta atau tidak kepada suaminya untuk mengucapkan taklik talak. Taklik talak dengan kondisi semacam ini tidak sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia yang menempatkan suami isteri pada derajat yang sama, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam hukum Islam suami memang memiliki hak talak atas isterinya, akan tetapi isteri memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan perceraian kepada suaminya. Demikian juga kemungkinan terjadinya berlaku nusyuz di kemudian hari. Bisa saja suaminya menelantarkan isterinya, tidak member nafakah lahir dan bathin, tidak mempergauli isterinya dengan baik atau bahkan sampai pada melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itulah redaksi shigat taklik talak yang tercantum dalam kitapan akta nikah di buat agar suami tidak melakukan atau menjauhkan diri dari perbuatan tersebut di atas.

Lalu bagaimana jika yang melakukan tindakan menelantarkan itu isteri, tidak mau memenuhi kewajiban sebagai isteri, tidak mau mempergauli suaminya dengan baik dan bahkan melakukan kekerasan fisik atau psikis kepada suaminya. Dalam hal kondisi seperti ini tidak ada shigat taklik talak untuk melakukan pembelaan kepada suami, oleh sebab itu tidak ada asas al-musawwa dalam shigat taklik talak yang biasa diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah berlangsung.

Asas al-hurriyah (kebebasan/ kemerdekaan). Asas al-hurriyah (kebebasan/ kemerdekaan) adalah konsep yang memandang semua manusia pada hakekatnya adalah

hamba Tuhan saja, sama sekali bukan hamba sesame manusia atau makhluk lain. (Dahlan Tamrin, 2007: 99) Dalam asas dasar hukum perjanjian pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*) baik dari segi aspek yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. (Darus, 2001: 249).

Dalam perjanjian shigat taklik talak yang selama ini terjadi, pihak-pihak yang berakad khususnya suami hanya memiliki wewenang untuk mengucapkan dan menandatangani shigat taklik talak, sedangkan isinya dan akibat hukumnya di tentukan oleh Menteri Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (4) Shigat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Pemahaman seperti ini bertentangan dengan konsep asas al-hurriyah.

Penulis melihat bahwa kedudukan taklik talak dalam perkawinan di Indonesia baik sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan gugatan cerai maupun sebagai kekuatan spiritualitas isteri atas kesewenangan suami menimbulkan problematika yang kemungkinan pada awal penerapan shigat taklik talak belum ditemukan. Oleh sebab itu perlu adanya koreksi secara komperhensif terutama dari sisi redaksional shigat taklik talak yang hanya suami dijadikan sebagai sasaran, maupun dari sisi aturan penerapan yang hanya shigat taklik talak yang ditetapkan Menteri Agama yang dianggap sah lainnya tidak.

Kesimpulan

Kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan setidaknya mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: 1. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan, 2. Sebagai alasan gugatan perceraian dan 3. Sebagai kekuatan spiritual perlindungan istri. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan taklik talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu taklik talak sekali sudah diucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun juga termasuk suami yang mengucapkannya. Dilihat dari ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdara taklik talak secara umum juga telah memenuhi persyaratan sebagai suatu perjanjian. Shigat taklik talak sebagai alasan gugatan perceraian sudah sejak dulu menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama bahkan hingga saat ini dengan jumlah yang sangat banyak Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. Disamping itu taklik talak bagi istri adalah satu usaha untuk menjamin hak istri serta melindungi dan menjaga mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian. Disisi lain shigat taklik talak sebagai motivasi komitmen suami untuk *mu'asarah bil ma'ruf* demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Komitmen yang kuat ini terwujud dalam semua usaha yang menjauhkan dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap shigat taklik talak. Namun eksistensi taklik talak yang telah melembaga ini terdapat problematika jika dilihat dari aspek yuridis formil yaitu belum memiliki payung hukum yang kuat, demikian juga jika dilihat dari aspek redaksi dan pelaksanaan shigat taklik talak telah bertentangan dengan asas al-Musawwa (persamaan/kesetaraan) dan asas al-Hurriyah (kebebasan/kemerdekaan).

Daftar Pustaka

- Achmad Ruky S. (2006). *Sumber Daya Berkualitas, Mengubah Visi Menjadi Realita*, Cet-II. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). *Perilaku dan Budaya Organisasi*, Cet. I, Surabaya : Remaja Rosda Karya.
- Atep Adya Barata .(2003). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*: Jakarta. Elex Media Computindo,.
- Djokosantoso Moeljono. (2005). *Budaya Organisasi dalam Tantangan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Eko Prasajo. (2016). “Tantangan Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK”. Dalam situs *Kompas.com*. Diakses 9 Mei.
- Eugene McKenna dan Nie Beech. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Cet-I, (Yogyakarta: ANDI,)
- Hadari Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet. V, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jansen H Sinamo (2007) “Indonesia Unggul, Mungkinkah?” Rubrik Opini, *Kompas*, 18 April.
- John H. Zenger and Joseph Folkman. 2004. *The Handbook For Leaders*, (New York: McGrawHill.
- John P. Kotter. (1996) *Leading Change*, USA: Harvard Business Press.
- Kamus Kompetensi Jabatan Kementerian Agama RI (2015). Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2014). *Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI*, Jakarta: Kementerian Agama.
- Moekijat (2006). *Asas-Asas Perilaku Organisasi*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nur Syam, “Membangun Dedikasi Budaya Kerja”. Dalam <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=300>. Diakses 9 Mei 2016
- Nuraini Eka Rachmawati (2004), *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai Basis Meraih Keunggulan Kompetitif*, Edisi Pertama, Ceta I, Yogyakarta: Ekonisia.